

**URGENSITAS APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT
DAFTAR NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DEWI AFIFAH
NIM. 1817302012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dewi Afifah
NIM : 1817302012
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “URGENSITAS APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT DAFTAR NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Dewi Afifah
NIM. 1817302012


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Urgensitas Aplikasi Elsimil Sebagai Syarat Daftar Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)

Yang disusun oleh **Dewi Afifah (NIM. 1817302012)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Dewi Afifah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi.

Melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dewi Afifah
NIM : 1817302012
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : URGENSITAS APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI
SYARAT DAFTAR NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2

**URGENSITAS APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT DAFTAR
NIKAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)**

ABSTRAK

**Dewi Afifah
NIM. 1817302012**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Problematika tentang stunting banyak terjadi pada anak usia balita akibat kurangnya pemberian gizi dan nutrisi. Minimnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan pada masa kehamilan dapat berpengaruh pada bayi yang dikandung sehingga bayi kekurangan nutrisi, Hal ini juga menyebabkan terjadinya kelahiran bayi stunting. Pemerintah melakukan Intervensi melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan hal ini diberlakukan kebijakan persyaratan Elsimil di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana urgensi Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara dan bagaimana penggunaan Aplikasi Elsimil perspektif *maşlahah mursalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Elsimil sangat *urgent* sebagai syarat daftar nikah di KUA untuk mendeteksi faktor resiko bayi stunting pada Calon Pengantin (Catin), yaitu dengan cara pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan pengetahuan bagi Catin serta pendampingan. Melalui Aplikasi ini, Catin akan mendapatkan sertifikat untuk mendaftar nikah di KUA. Kemanfaatan Elsimil memenuhi tujuan hukum untuk kemanfaatan bagi Catin sebagaimana teori Utilitarian. Pendaftaran Elsimil perspektif *maşlahah mursalah* mengandung kemaslahatan walaupun tidak ada dalil yg mengatur. Kemaslahatan yang terdapat pada kebijakan ini karena mengimplementasikan tugas dan fungsi KUA. Didukung menurut perspektif ulama *ushul fiqih* Al Ghazali, *maşlahah* menurut asalnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudharat*.

Kata kunci: Aplikasi Elsimil, Calon pengantin, *maşlahah mursalah*

MOTTO

“Dan Dia (Allah) Bersama kamu dimana saja kamu berada.”

(QS. Al-Hadid: 4)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحْيَىٰ	Ditulis	<i>Yahillu</i>
----------	---------	----------------

أَلَا	Ditulis	<i>Illā</i>
-------	---------	-------------

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

--- [◌] ---	Fathah	Ditulis	A
--- _◌ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- [◌] ---	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Mālu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bilā</i>

E. Ta' Marbuṭah

مِنَّةٌ	Ditulis	<i>Minhu</i>
العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>al-‘Ādah Muḥakkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syarī’ah Muḥakkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.


Contoh:

المَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Maṣlahah</i>
المُرَابَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ad-Ḍarūriyyāt</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Sadimin dan Ibu Eni Riyati yang sangat saya sayangi. *Alhamdulillah* kini penulis sampai pada tahap ini, terimakasih sudah selalu mendukung dan menyemangati.
2. Kakak-kakakku Dewi Atiqah dan Dewi Aziizah terimakasih sudah banyak membantu di kehidupan saya.
3. Keponakanku Mahreen, Maylaf, Hervie yang sudah menjadi penghibur saat lelah.
4. Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., terimakasih atas waktu, ilmu, dan kesabaran yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Urgensitas Aplikasi Elsimil Sebagai Syarat Daftar Nikah Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)". Dalam penyusunan skripsi ini, banyak sekali dukungan dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu

- Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 9. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu, ilmu, arahan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini;
 10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 11. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2018;
 12. Kepala dan Staff Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara;
 13. Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara;
 14. Semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Penulis




Dewi Afifah
NIM. 1817302012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
KONSEP APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT NIKAH	
PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>.....	16
A. Aplikasi Elsimil.....	16
1. Pengertian Elsimil	16
2. Tujuan Elsimil.....	20

3. Manfaat Elsimil.....	20
4. Alur Kerja Elsimil.....	21
B. Persyaratan Nikah.....	23
1. Pengertian Nikah.....	23
2. Rukun Nikah.....	24
3. Syarat Nikah.....	25
C. Teori Utilitarian Jeremy Bentham.....	26
D. <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Syarat-syarat <i>Maşlahah</i>	31
3. Pembagian <i>Maşlahah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
E. Sumber Data.....	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT DAFTAR	
NIKAH PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>.....	40
A. Gambaran Umum.....	40
1. Profil KUA Cilacap Utara.....	40
2. Letak Geografis.....	41

3. Motto dan Visi Misi KUA Cilacap Utara	42
B. Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Sebagai Syarat Daftar Nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara	42
C. Urgensitas Persyaratan Daftar Nikah melalui Aplikasi Elsimil Sebagai Syarat Daftar Nikah dalam Pandangan Utilitarian.....	51
D. Pendaftaran Elsimil Sebagai Daftar Nikah Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu, 12



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 KUA Kecamatan Cilacap Utara, 40
Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Cilacap Utara, 41
Gambar 3 Aplikasi Elsimil, 46
Gambar 4 Tampilan menu Aplikasi Elsimil, 46
Gambar 5 Contoh hasil yang “beresiko”, 47
Gambar 6 Contoh Sertifikat Elsimil, 50



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
YME	: Yang Maha Esa
QS	: Al-Qur'an Surat



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur banyak hal mengenai perkawinan tujuannya untuk membentuk keluarga bahagia dengan ridho Allah SWT. Terbentuknya keluarga berasal dari ikatan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah.¹ Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan suatu ikatan baik secara lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tujuan dari ikatan ini berupa keluarga sejahtera, langgeng, serta harmonis dengan berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan YME.²

Rumah tangga bahagia tentunya ingin diwujudkan oleh setiap pasangan suami istri. Salah satu pentingnya pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Bebas bergaul dengan halal memberikan kesempatan untuk memenuhi hajat biologis yang didasarkan pada kebutuhan alamiah, namun yang mendasari hal ini adalah amanat *Ilahi* untuk menyambung generasi.³

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹ Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 15

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan lain agar memperoleh keturunan sebagai penerus generasi yang sah sebagaimana ditentukan oleh agama dan pemerintah. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga juga merupakan rezeki agar kita senantiasa beriman dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan.

Penyiapan generasi perlu dimulai dari peran keluarga yang optimal. Keluarga sebagai wadah awal untuk merawat dan menumbuhkan anak menjadi dewasa sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berkarakter. Peran orang tua sangat penting sebagai guru bagi anak-anaknya untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang mereka terima, khususnya dalam pembelajaran untuk menjalankan kehidupan berdasarkan prinsip dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Permasalahan yang perlu diperhatikan saat ini adalah resiko stunting. Permasalahan gizi kronis yang sering terjadi pada anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka lama karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi disebut stunting.⁴ Stunting menjadi permasalahan tersendiri karena dengan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak tentu akan mengganggu produktivitas dan

⁴ Rekno Sulandjari, Heru Sri Wulan, Dheasey Amboningtyas, dan Leonardo Budi Hasiholan, “EFEKTIFITAS KOMUNIKASI MEDIA SOSIAL DALAM MEMAHAMI PERAN ELSIMIL UNTUK MENEKAN ANGKA STUNTING DI INDONESIA”, *Jurnal Egaliter*, Vol. 7, No. 12, 2023, hlm. 66

menjadikan keturunan yang lemah. Maknanya, pencegahan stunting perlu dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Makna dari ayat di atas, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan keturunan berikutnya dan memastikan kesejahteraan terhadap mereka.

Angka stunting menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023 tercatat 21,5%, sedikit turun daripada tahun 2022 yaitu 21,6% tetapi angka tersebut masih melampaui batas maksimal yang ditentukan WHO yakni 20%.⁵ Intervensi pemerintah terhadap stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penurunan angka stunting menjadi salah satu program utama pemerintah yang telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah menargetkan agar prevalensi stunting dapat berkurang hingga mencapai 14% pada akhir tahun 2024. Dalam upaya menangani tingginya angka stunting, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang melibatkan pendekatan berbasis gizi maupun non-gizi. Beberapa

⁵ Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, hlm. 5.

kelompok yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan meliputi remaja, calon pengantin (Catin), serta ibu hamil.⁶

Faktor penyebab stunting di antaranya yaitu faktor usia, lingkungan, kesehatan, pola makan serta kekurangan gizi pada ibu hamil sehingga banyak ibu hamil di Indonesia yang belum siap untuk hamil dan berisiko melahirkan bayi stunting. Target menjadi fokus dalam program percepatan penurunan stunting adalah calon pengantin, yaitu mereka yang bersiap untuk menikah.⁷ Pasangan Catin (calon pengantin) menjadi awal pencegahan terjadinya stunting karena melaluinya diharapkan dapat mempersiapkan kesehatan sebelum menikah seperti menjalankan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, menjaga kesehatan reproduksi, dan memiliki lingkungan yang sehat sehingga kondisi tubuhnya memenuhi standar kesehatan yang baik dan memperoleh keturunan yang sehat.⁸

Tingkat kesadaran Catin terhadap persiapan kesehatan untuk pencegahan stunting tersebut pada kenyataannya masih minim. Berdasarkan wawancara kepada Ibu Tutut Winarti Pegawai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Cilacap Utara yang menyampaikan:

“Banyak calon pengantin wanita yang masih melakukan diet agar terlihat anggun dan cantik saat memakai baju pengantin dan tidak terlihat gemuk saat di dokumentasikan. Mengecilkan beberapa bagian tubuh seperti perut sehingga mereka makan hanya sekali dalam sehari. Mereka tidak memikirkan kebutuhan gizi dan nutrisi

⁶ Fitriani dkk, “EFEKTIVITAS KARTU CEGAH STUNTING TERHADAP PENGETAHUAN CALON PENGANTIN DI KUA KOTA PAREPARE”, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 334.

⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁸ Prasanti Adriani dkk, *Stunting Pada Anak* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 15

tubuh sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksinya dan tentunya hal ini dapat menyebabkan melahirkan bayi resiko stunting.”⁹

Masalah kesehatan sangat diperhatikan dalam Islam, bahkan kita diperintah Allah SWT untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk kesehatan tubuh dalam firman-Nya QS. An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Makna ayat di atas perintah untuk bersyukur akan nikmat yang Allah berikan dengan mengkonsumsi makanan halal dan menyehatkan yang bermanfaat bagi tubuh.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalankan upaya pencegahan stunting melalui program Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Program ini merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aplikasi Elsimil berfungsi sebagai alat skrining nasional untuk mendeteksi resiko pada calon pengantin, menyediakan pendampingan, serta menjadi sumber informasi terkait persiapan pernikahan dan kehamilan, khususnya dalam mencegah stunting.

Tujuan dari aplikasi ini pada dasarnya untuk mencegah stunting pada anak yang akan lahir serta memudahkan persiapan Catin dalam kehidupan berkeluarga. Adapun manfaat Elsimil sebagai berikut:

⁹ Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Cilacap Utara, *Hasil Wawancara*, Cilacap, 14 Februari

1. Alat skrining untuk menemukan peluang resiko pada Catin
2. Menciptakan hubungan antara calon pengantin dan petugas yang membantu proses pemeriksaan
3. Memberikan informasi tentang ketersediaan perkawinan dan kehamilan, terutama yang berkaitan dengan faktor resiko stunting.

Elsimil dirancang khusus menysasar Catin untuk memantau kesehatan dan pemberian edukasi terkait kesiapan nikah dan hamil. Aplikasi Elsimil digunakan untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan beberapa variabel yang dilakukan setelah proses pemeriksaan kesehatan. Setelah mengisi kuesioner, Catin akan menerima Sertifikat Elsimil. Sertifikat inilah yang digunakan sebagai persyaratan daftar nikah di Kantor Urusan Agama.

Sertifikat Aplikasi Elsimil sebagai persyaratan daftar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara menjadi kebijakan baru yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2022 setelah peluncuran oleh Bupati Cilacap, Tatto Suwanto Pamuji.¹⁰ KUA Kecamatan Cilacap Utara menjadi mitra pelaksanaan yang bekerjasama dengan Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsul Rizal Staf KUA Cilacap Utara yang menyampaikan:

“Elsimil sebenarnya mulai tahun 2022 sudah masuk ke Cilacap sejak peluncuran oleh Bupati akan tetapi belum sepenuhnya berjalan karena masih penyesuaian kemudian pada awal tahun 2023 sudah mulai bagus pelaksanaannya.”¹¹

¹⁰ www.kominfo.cilacapkab.go.id diakses pada 5 Juni 2024

¹¹ Samsul Rizal, *Hasil wawancara*, 5 Juni 2024

Pencegahan stunting berkaitan dengan hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Namun, tidak ada dalil khusus yang secara tegas mendukung atau menolak, serta tidak terdapat ketetapan hukum yang jelas mengenai hal ini.¹² *Maṣlahah* menurut para ahli *ushul fiqh* ialah menetapkan hukum suatu masalah yang dianggap baik oleh akal namun tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits maupun *ijma'* yang menunjukkan untuk menerima atau menolaknya. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kemaslahatan seluruhnya atau yang tidak dijelaskan atau ditiadakan oleh syariat.¹³

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Urgensitas Aplikasi E-simil Sebagai Syarat Daftar Nikah Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya salah asumsi dalam penelitian dan hal ini dapat memudahkan pembaca memahami istilah-istilah yang disajikan penulis. Beberapa penjelasan lebih spesifiknya sebagai berikut:

1. Urgensitas

Urgensitas berasal dari kata urgensi. Menurut KBBI, urgensi adalah sebuah keharusan yang mendesak. Urgensi berasal dari kata asing “*urgent*”

¹² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

¹³ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

yang berarti kepentingan mendesak. Urgensitas berarti menggambarkan seberapa penting atau mendesak suatu hal untuk dilakukan.

2. Aplikasi Elsimil

Elsimil atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil, adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendeteksi faktor resiko stunting pada calon pengantin. Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga dengan lebih baik. Sebagai alat skrining yang digunakan secara nasional, Elsimil berperan dalam pendampingan serta upaya pencegahan stunting bagi calon pengantin.¹⁴

3. Syarat Nikah

Pernikahan adalah sebuah akad atau ikatan antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga, dilakukan berdasarkan ketentuan agama serta hukum yang berlaku. Syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah dan sesuai aturan.

4. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Arab, yang secara makna mengacu pada segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia. Konsep ini mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kebaikan, baik dengan mencegah sesuatu yang merugikan maupun menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Dalam penerapannya, *maṣlaḥah*

¹⁴ Modul Aplikasi Elsimil, 2021, hlm. 1.

mursalah berperan dalam menciptakan kesejahteraan dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.¹⁵ *Maṣlahah mursalah* adalah suatu cara menentukan kedudukan hukum dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang belum ditetapkan dalam *nash*, tujuannya untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah di KUA Cilacap Utara?
2. Bagaimana penggunaan Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah perspektif *maṣlahah mursalah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami bagaimana urgensi Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara.
 - b. Untuk memahami bagaimana penggunaan Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan di antaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya tentang urgensi Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang perlu mempelajari dan memperdalam tentang Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah perspektif *maṣlahah mursalah*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi calon pengantin diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya Aplikasi Elsimil sebagai pengetahuan kesehatan para Calon sebelum dan sesudah menikah agar dapat mencegah kelahiran bayi stunting.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk penulis serta ikut membantu menyebarkan informasi tentang pencegahan stunting.
- 3) Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat Aplikasi Elsimil dari perspektif kemaslahatan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai sumber informasi dan referensi, peneliti menggunakan literatur yang telah diterbitkan sebelumnya untuk penelitian ini. Hal ini bertujuan

mengumpulkan data yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Kajian aktual ini didasarkan pada apa yang terjadi di Kecamatan Cilacap Utara.

Peneliti telah menelaah penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang subjektif. Penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan acuan atau rujukan, yaitu:

Skripsi karya Efendi Syamsuri tahun 2022 yang berjudul “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)”. Skripsi ini menjelaskan konsep aplikasi Elsimil dalam pencegahan stunting dari hulu di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo dengan sasaran calon pengantin. Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana upaya-upaya pencegahan stunting yang terdapat dalam aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Perbedaannya yaitu dalam Skripsi karya Efendi Syamsuri meneliti secara analisis deskriptif pada Badan Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Ponorogo sedangkan skripsi karya penulis meneliti secara yuridis empiris mengenai urgensi Elsimil sebagai persyaratan untuk datar nikah di KUA.

Skripsi karya Siti Shofiah tahun 2021 yang berjudul “Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Galis Kabupaten Bangkalan)”. Skripsi ini membahas program Gardu Catin, yaitu program bimbingan terkait pencegahan stunting bagi calon pengantin yang

mendaftarkan pernikahannya di KUA Galis, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mengkaji upaya pencegahan stunting serta peningkatan kesehatan calon pengantin dengan metode dan jenis penelitian yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Skripsi oleh Fatimah Nur Khoiriah tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin di KUA Wonosari”. Persamaan dengan skripsi penulis adalah meneliti tentang penerapan suatu program yang ada di KUA untuk memberikan pengetahuan sebelum menikah kepada calon pengantin sedangkan perbedaannya yaitu pada proses yang dilakukan, penelitian terdahulu dengan bimbingan langsung yang dilakukan di KUA Wonosari sedangkan peneliti meneliti melalui Aplikasi Elsimil.

Tabel

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Efendi Syamsuri, Universitas Muhammadiyah	Konsep Pencegahan Stunting	Menganalisa upaya-upaya pencegahan	Penelitian secara analisis deskriptif pada

	Ponorogo, 2022	Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)	stunting yang terdapat dalam aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil)	Badan Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Ponorogo, penulis penelitian secara analisis yuridis empiris mengenai pencegahan stunting melalui aplikasi Elsimil.
2.	Siti Shofiah, UIN MAULANA	Program Gardu Catin	Bahasan penelitian	Subjek dan objek yang

	MALIK IBRAHIM MALANG, 2021.	Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Galis Kabupaten Bangkalan)”	dalam program pencegahan stunting dan meningkatkan kesehatan calon pengantin, metode dan jenis penelitian yang digunakan sama	diteliti penelitian terdahulu menggunakan Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021. Penulis menggunakan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
3.	Fatimah Nur Khoiriah, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2023.	Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon	Meneliti tentang penerapan suatu program yang ada di KUA untuk memberikan	Penelitian terdahulu dengan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA

		Pengantin di KUA Wonosari	pengetahuan sebelum menikah kepada calon pengantin	Wonosari sedangkan peneliti melalui aplikasi Elsimil.
--	--	---------------------------------	--	--

Dari tabel di atas, maka kebaruan penelitian ini adalah menganalisis tentang urgensi Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah perspektif *maṣlaḥah mursalah* (studi di KUA Kecamatan Cilacap Utara).

F. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kajian pustaka sebagai pengantar penelitian.

Bab II membahas teori terkait Aplikasi Elsimil sebagai syarat pernikahan dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data.

Bab IV memaparkan hasil penelitian, seperti gambaran umum KUA Kecamatan Cilacap Utara, penerapan Aplikasi Elsimil dalam pendaftaran nikah, serta tinjauannya dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

**KONSEP APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

A. Aplikasi Elsimil

1. Pengertian Aplikasi Elsimil

Elsimil ialah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai langkah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam upaya meminimalisir angka stunting di Indonesia. Peraturan tersebut, khususnya pada Pasal 2 Ayat 1, menetapkan adanya strategi nasional untuk mempercepat penurunan stunting”.¹⁶

Dalam Pasal 3 juga menyebutkan bahwa target sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi:

- a. Remaja
- b. Calon Pengantin
- c. Ibu hamil
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Elsimil yaitu digunakan untuk deteksi faktor resiko stunting berupa aplikasi dalam pendampingan kepada:

- a. Catin

¹⁶ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- b. Ibu hamil
- c. Ibu pascapersalinan
- d. baduta (0-23 bulan)¹⁷

Aplikasi ini berfungsi sebagai alat skrining, pendampingan, dan pencegahan stunting bagi calon pengantin di tingkat nasional. Perannya mencakup deteksi faktor risiko stunting, penghubung antara calon pengantin dan petugas pendamping, serta sebagai media edukasi mengenai kesiapan menikah dan hamil, khususnya terkait resiko stunting.

Stunting terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang sesuai bagi anak, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Faktor utama yang berpengaruh adalah kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Usia ibu yang terlalu muda, anemia, serta indeks massa tubuh (IMT) rendah dapat meningkatkan resiko stunting. Selain itu, kebiasaan merokok dan paparan asap rokok berdampak buruk pada kehamilan dan janin. Untuk mencegah stunting, calon pengantin perlu dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menikah dan hamil. Adapun beberapa faktor terjadinya stunting sebagai berikut:

- a. Pola asuh yang kurang baik

Masih banyak ibu yang memiliki keterbatasan dalam memahami pentingnya kesehatan dan gizi, baik selama masa kehamilan maupun setelah melahirkan. Akibatnya, pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan masih rendah, serta pemberian

¹⁷ Muhammad Rizal Martua Damanik, *Pusdiklat KKB Modul Aplikasi ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)* (Jakarta: BKKBN, Oktober 2021), hlm. 5.

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi anak usia 0-24 bulan juga kurang optimal. Padahal, MP-ASI berperan penting dalam memperkenalkan berbagai jenis makanan, mencukupi kebutuhan nutrisi yang tidak lagi dapat dipenuhi hanya dengan ASI, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membangun sistem imun bayi dalam menghadapi berbagai makanan dan minuman.

b. Keterbatasan pelayanan kesehatan

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan dan Bank Dunia, jumlah anak yang datang ke posyandu terus mengalami penurunan. Selain itu, ibu hamil menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan akses yang layak terhadap layanan imunisasi serta pendidikan dini. Padahal, melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia enam bulan memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan stunting.¹⁸ Hal ini juga tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan

¹⁸ Atmarita, “Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting”, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, hlm. 20

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

c. Akses makanan bergizi masih kurang

Harga makanan bergizi di Indonesia yang masih tinggi menjadi salah satu penyebab sulitnya akses terhadap asupan nutrisi yang baik.¹⁹

d. Faktor lingkungan

Lingkungan yang mendukung, dengan ketahanan pangan yang kuat, ketersediaan serta keterjangkauan makanan bernutrisi, akses sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang optimal, berkontribusi positif terhadap kesehatan gizi ibu serta anak.

2. Tujuan Program Elsimil

Aplikasi ini dirancang untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan pasangan calon pengantin guna mengurangi resiko kelahiran bayi dengan kondisi stunting. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi terkait kesehatan pranikah. Selain memberikan edukasi, aplikasi ini juga mengumpulkan data pengguna

¹⁹ Rekno Sulandjari dkk, Op.cit, hlm. 66-67

yang kemudian dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2, strategi nasional percepatan penurunan stunting memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Menekan angka kejadian stunting pada anak-anak;
- b. Meningkatkan kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga yang berkualitas;
- c. Memastikan kecukupan gizi bagi ibu dan anak;
- d. Mengoptimalkan pola pengasuhan agar lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak;
- e. Memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.²⁰

3. Manfaat Elsimil

Manfaat Elsimil utamanya adalah untuk menekan angka stunting.

Adapun manfaat lain seperti:

- a. Mendeteksi faktor resiko stunting pada Catin
- b. Membantu mempersiapkan kehidupan rumah tangga
- c. Mendampingi Catin yang beresiko agar bisa hamil dan melahirkan anak yang sehat
- d. Memberikan edukasi tentang kesiapan nikah dan hamil, terutama yang berkaitan dengan resiko stunting

²⁰ Ibid, Pasal 2 Ayat 2

- e. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan pencegahan kanker
- f. Membantu memperlancar urusan administrasi di KUA
- g. Mendeteksi penyakit turunan ataupun penyakit menular

4. Alur Kerja Aplikasi Elsimil

Aplikasi Elsimil dapat diakses oleh calon pengantin melalui smartphone dengan cara mengunduhnya di *playstore*. Aplikasi ini dibagi menjadi dua yaitu untuk Catin dan TPK. Pada Aplikasi Elsimil terdapat menu atau fitur kuesioner pencegahan stunting dan edukasi yang berisi informasi tentang persiapan nikah dan hamil. Terdapat beberapa kategori di dalamnya seperti:²¹

- a. Kesiapan pra nikah
- b. Kesehatan reproduksi
- c. Kesiapan hamil
- d. Kontrasepsi
- e. Cegah kanker

Elsimil berfungsi untuk menganalisis secara otomatis jawaban dari kuesioner calon pengantin guna menilai apakah mereka masuk dalam kategori aman atau berisiko. Hasil evaluasi ini menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan arahan, pendampingan, serta edukasi yang diperlukan agar pasangan calon pengantin lebih siap dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan mencegah resiko kesehatan di masa mendatang.

²¹ Modul Aplikasi Elsimil tahun 2021

B. Persyaratan Nikah

1. Pengertian Pernikahan

Langkah awal dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera disebut pernikahan.²² Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, serta berkelanjutan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dipenuhi kasih sayang, serta membawa ketenangan, sesuai dengan tuntunan dan keridhaan Allah SWT. Dalam firman-Nya QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagai bagian dari pelaksanaan syariat

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 15.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

Islam, perkawinan memiliki tujuan dan makna yang mendalam. Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan sebagai cara yang suci untuk melanjutkan keturunan serta memiliki hikmah dan tujuan yang luhur.

Beberapa tujuan utama dari pernikahan dalam Islam antara lain:

1. Menjalankan syariat agama, karena pernikahan telah diatur dalam Islam dengan ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi.
2. Menghalalkan hubungan suami istri, sehingga naluri seksual manusia dapat disalurkan dengan cara yang sah dan terhormat.
3. Mendapatkan keturunan yang sah, guna meneruskan generasi serta berperan dalam memakmurkan bumi.
4. Mewujudkan ketentraman dan ketenangan jiwa, menjaga kesucian diri, serta sebagai benteng dari perbuatan yang dilarang.

Dalam ajaran Islam, hidup membujang atau sengaja tidak menikah demi ibadah tidak dianjurkan, karena pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia serta sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah perkara utama dalam pernikahan. Unsur utama dalam akad nikah disebut rukun nikah, yang harus ada agar pernikahan sah. Jika salah satu tidak terpenuhi, pernikahan menjadi batal. Terkait rukun pernikahan, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mazhab.

1. Mazhab Hanafi berpendapat rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul*
2. Mazhab Syafi'i menyebutkan rukun nikah ada lima, yaitu *shighat*, dua orang saksi, calon mempelai suami, istri dan wali.
3. Mazhab Maliki mengatakan rukun nikah yaitu wali dari wanita, mahar, suami sedang tidak ihram, istri tidak sedang ihram dan tidak sedang masa '*iddah*, dan *shighat*
4. Mazhab Hanbali menyebutkan rukun nikah ada suami dan istri, *ijab* dan *qabul*.

Secara keseluruhan yang termasuk rukun perkawinan yaitu:

1. Pihak yang akan melaksanakan perkawinan, yaitu calon mempelai pria dan wanita.
 2. Wali dari calon mempelai wanita
 3. Dua orang saksi
 4. Ijab Kabul
- ## 3. Syarat Nikah

Mengutip buku *Fiqh Munakahat* karya Sakban Lubis dkk: Hukum Pernikahan Dalam Islam, syarat-syarat nikah menjadi dasar patokan sahnya pernikahan pria dan wanita dalam Islam.

Syarat bagi Calon Suami:

1. Beragama Islam.
2. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri.
3. Jelas sebagai laki-laki.
4. Tidak memiliki lebih dari empat istri.
5. Tidak memiliki istri yang dilarang untuk dimadu dengan calon istri.
6. Menikah atas kehendak sendiri (tidak dipaksa).
7. Mengenal calon istri dan memastikan kehalalannya.
8. Tidak dalam keadaan ihram.

Syarat bagi Calon Istri:

1. Beragama Islam.
2. Tidak sedang bersuami.
3. Tidak dalam masa iddah.
4. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami.
5. Jelas sebagai perempuan.
6. Tidak pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
7. Tidak dalam keadaan ihram.
8. Menikah tanpa paksaan.
9. Memberikan izin kepada wali untuk menikahnya.

Syarat-syarat wali nikah:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal

4. Tidak terpaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Tidak terpaksa
7. Tidak sedang ihram
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*

C. Teori Utilitarian / Tujuan Hukum untuk Kemanfaatan dari Jeremy Bentham

Kemanfaatan dalam hukum telah menjadi keyakinan yang melekat dalam praktik hukum di Indonesia. Para ahli hukum di negara ini menyadari bahwa suatu peraturan hukum harus memenuhi tiga aspek fundamental, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, pemikiran utilitarianisme yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 menekankan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat, kegunaan, dan keuntungan, sedangkan tindakan yang merugikan atau menimbulkan penderitaan dianggap tidak baik.

Jeremy Bentham mengembangkan teori etis Utilitarianisme, yang berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat, sementara tindakan yang menimbulkan kerugian dianggap buruk.²⁴ Jeremy Bentham mengajukan konsep utilitarianisme yang menitikberatkan pada kebaikan bersama serta konteks suatu tindakan. Jika seseorang dihadapkan pada situasi yang memiliki nilai moral baginya, maka dapat dilakukan analisis terhadap siapa saja yang terdampak serta sejauh mana kesenangan atau penderitaan yang ditimbulkan. Dengan demikian, tindakan yang dipilih seharusnya mampu memaksimalkan kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan bagi mereka yang terpengaruh. Prinsip-prinsip Utilitarianisme Jeremy Bentham:

1. Tindakan evaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat
2. Keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang
3. Kesetaraan setiap orang dianggap sama pentingnya
4. Suatu tindakan dapat dinilai sebagai benar atau tidak berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan faktor lain di luar hasil akhirnya.
5. Fungsi paling dasar dari pemerintah adalah untuk menyediakan kebaikan bersama

²⁴ Endan Pratiwi dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, Juni 2022

D. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Istilah *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab dan memiliki bentuk jamak *maṣalih*. Dalam hukum Islam, selain Al-Qur'an dan Hadits yang disepakati sebagai sumber utama, terdapat pula sumber lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Keberadaan serta tingkat penerimaan sumber-sumber tambahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun, dalam pembahasan ini, penulis akan lebih menekankan pada konsep *maṣlaḥah*.²⁵

Kata *maṣlaḥah* berasal dari *fi'il ṣalaha* yang bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berlawanan dengan *mafsadat*, yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Secara etimologi, *maṣlaḥah* mengandung arti manfaat, faedah, kebaikan, kegunaan, serta sesuatu yang dianggap baik dan berguna. Sementara itu, *mursalah* memiliki makna bebas, tidak terikat oleh Al-Qur'an maupun Hadits, baik dalam hal yang membolehkan maupun yang melarang.²⁶ *Maṣlaḥah mursalah* merujuk pada sesuatu yang dianggap membawa manfaat, tetapi tidak memiliki ketegasan hukum yang secara eksplisit menetapkannya, serta tidak terdapat dalil khusus yang secara langsung mendukung atau menolaknya.

²⁵ Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al- 'Arab, Juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, 1972, hal. 348

²⁶ Peunoh Dali, *Menelusuri Masalahah Dalam Hukum Islam, dalam Buku Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas), hlm. 154.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *maslahat* didefinisikan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan, faedah, dan kegunaan. Sementara itu, istilah kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kemanfaatan, kebaikan, serta kepentingan. Kata manfaat sendiri berlawanan makna dengan kerugian atau keburukan.²⁷

Terdapat perbedaan di kalangan ulama *ushul fiqh* dalam menafsirkan *maṣlahah*, yaitu:

- 1) Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah* pada dasarnya merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat atau keuntungan serta mencegah *mudharat* atau kerusakan.²⁸ Hakikat *maṣlahah* dalam hukum Islam adalah memastikan terjaganya tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam setiap penetapan hukum yang dibuat.²⁹
- 2) Menurut Al-Shatibi, masalah dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dalam realitas kehidupan, masalah berperan dalam menegakkan dan menyempurnakan kehidupan manusia, sekaligus memenuhi kebutuhan naluri (*syahwat*) dan akalinya secara mutlak. Kedua, dalam kaitannya dengan syariat, masalah menjadi tujuan utama dalam penetapan hukum Islam, di mana Allah SWT memerintahkan manusia untuk mewujudkannya melalui perbuatan mereka.³⁰

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

²⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilmi Al-Uṣūl* (Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1980), hlm. 286.

²⁹ *Ibid*, hlm. 251

³⁰ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣūli Al-Shari’ah* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), hlm. 8.

3) Al-Tūfi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai suatu alasan yang mengarah pada tujuan syariat dalam aspek ibadah dan kebiasaan.³¹ Setiap manfaat dalam *maṣlahah* pada dasarnya mengandung tujuan syariat secara umum dan tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas menerima atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan bagi seluruh makhluk di bumi, dengan tujuan menjaga prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Secara lebih luas, masalah dapat dipahami sebagai segala hal yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan syariat, baik dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan kehendak *syara'* maupun yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai penerapannya, esensi dari *maṣlahah* tetap sama, yaitu sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan hukum Islam.

2. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Menurut Jumhur Ulama, *maṣlahah mursalah* dapat menjadi sumber Hukum Islam jika memenuhi tiga syarat utama. Pertama, *maṣlahah* harus bersifat nyata (*haqiqi*), bukan sekadar dugaan, serta memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan. Kedua, kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat luas dan bermanfaat bagi banyak orang, baik individu maupun kelompok, serta mampu menghindarkan mereka dari kerugian. Ketiga, *maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah

³¹ Najmuddin Al-Tūfi, *kitab Al-Ta'yin fi Sharh Al-Arba'in* (Beirut: Muassasah Al Rayyan, 1998), hlm. 239.

ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik secara eksplisit (*dzahir*) maupun implisit (*bathin*).³²

Menurut ulama *ushul fiqh* Al-Tuḥfī, terdapat empat prinsip utama dalam pembentukan masalah:

1. Akal memiliki kebebasan dalam menentukan *maṣlahah*.
 2. *Maṣlahah* dapat dijadikan dalil mandiri dalam menetapkan hukum tanpa memerlukan dalil pendukung dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadits).
 3. Penerapan *maṣlahah* terbatas pada bidang *mu'amalah* dan adat kebiasaan, tidak termasuk dalam aspek ibadah.
 4. *Maṣlahah* dianggap sebagai dalil syariat yang paling kuat dalam menetapkan hukum.
3. Pembagian *Maṣlahah*

Konsep *maṣlahah* dalam Islam dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang.

a. Dari segi kekuatan

- 1) *Maṣlahah al-Ḍarūriyah*

Jenis *maṣlahah* ini sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pokok manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam hukum Islam, terdapat lima prinsip utama dalam menetapkan *maṣlahah* ini, salah satunya adalah:

³² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm.23, 2018.

a) *hifz al-din* (memelihara agama)

Agama menjadi pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Contoh penerapannya adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, yang merupakan salah satu cara seorang muslim menjaga dan menegakkan agamanya.³³

b) *hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Islam mewajibkan setiap orang untuk menjaga jiwanya sendiri maupun orang lain dari bahaya, maka dari itu terdapat hukuman *qishas*, *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) bagi orang yang menganiaya jiwa. Hal ini termasuk dalam pemeliharaan jiwa agar berlangsungnya kehidupan manusia. Contoh dari memelihara jiwa yaitu makan, minum, dan tempat tinggal untuk mempertahankan hidup.

c) *hifz al-'Aql* (memelihara akal)

Terdapat dua hal perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, pertama Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya dan kedua berupa akal. Akal merupakan anggota tubuh yang fungsinya untuk berfikir dalam membedakan antara yang baik dan buruk. Manusia dengan akal yang sehat dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Contoh dari memelihara akal yaitu menimba

³³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Ushul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta): Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25

ilmu bagi setiap muslim karena ilmu merupakan cahaya kehidupan.³⁴

d) *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan)

Untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contohnya adalah pernikahan yang sah menurut agama dan diakui oleh negara.

e) *ḥifẓ al-maal* (memelihara harta)

Islam mensyariatkan penggunaan harta dalam kegiatan *mu'amalah* seperti jual beli, sewa menyewa, serta melarang melakukan riba dan menipu, tujuannya agar harta dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh memelihara harta yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2) *Maṣlahah al-Ḥajīyah*

Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup secara keseluruhan. Tujuannya adalah mempertahankan dan menjaga aspek fundamental kehidupan dalam menghadapi berbagai hambatan. *Maṣlahah al-Ḥajīyah* berfungsi untuk melengkapi serta mendukung keperluan utama manusia.

3) *Maṣlahah al-Taḥsīnīyah*

Contohnya adalah kewajiban bersuci, menutup aurat, serta mengenakan pakaian yang indah saat beribadah. Meskipun bukan kebutuhan utama, keberadaannya tetap diperlukan untuk mencapai

³⁴ Ramli, *Uṣūl Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 248.

kesempurnaan. *Maṣlahah al-Taḥsīnīyah* merupakan kemaslahatan bersifat pelengkap yang memberikan keleluasaan dalam menyempurnakan kehidupan.³⁵

b. Dari segi keberadaan

1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang keberadaannya diakui oleh syariat guna mewujudkan maslahat kehidupan manusia. Contohnya penetapan hukuman *qishas* dalam Islam terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan hukuman potong tangan untuk orang yang mencuri.

2) *Maṣlahah al-Mulghah*

Pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang disamaratakan atas dasar kesetaraan gender merupakan salah satu contohnya, meskipun dianggap baik oleh akal, tetapi bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Mashlahah seperti ini tampak rasional, namun hakikatnya tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits.

3) *Maṣlahah al-Mursalah*

Peraturan lalu lintas yang tidak disebutkan dalam dalil, tetapi memiliki manfaat sesuai syariat seperti menjaga jiwa dan harta, merupakan salah satu contohnya. Mashlahah ini berada di antara

³⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93-94.

maṣlahah mu'tabarah dan *maṣlahah al-mulghah*, yaitu tidak ada dalil yang secara jelas membenarkan atau menolaknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian secara langsung terhadap responden di lapangan untuk memperoleh data secara komprehensif mengenai objek yang diteliti.³⁶ Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data valid di KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menelaah bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi norma hukum dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi secara langsung di lingkungan sosial.³⁷

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penulis melakukan penelitian. Penelitian oleh penulis berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala dan Staff administrasi KUA Kecamatan Cilacap Utara, Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara, Calon Pengantin. Objek penelitian ini membahas mengenai Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah di KUA Cilacap Utara.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data utama merupakan informasi yang didapat secara langsung dari informan atau partisipan.³⁸ diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara, Staf Administrasi KUA Cilacap Utara, Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara dan Calon Pengantin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, internet maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan urgensi Aplikasi Elsimil sebagai persyaratan daftar nikah perspektif *maṣlahah mursalah*. Penulis menggunakan data sekunder berupa modul penggunaan Aplikasi Elsimil.

³⁸ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 13.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan merupakan metode yang dipakai untuk menghimpun data melalui proses melihat serta mencatat secara terstruktur dan terencana.³⁹ Tujuannya untuk membantu peneliti mendapat data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Observasi pada penelitian ini untuk mengamati dan menganalisis tentang urgensi Aplikasi Elsimil sebagai syarat daftar nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog tatap muka secara langsung antara dua orang untuk memperoleh fakta suatu masalah dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁴⁰ Narasumber pada penelitian ini, yaitu Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara, Staff Administrasi KUA Cilacap Utara, Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara, dan Calon Pengantin.

3. Dokumentasi

Metode penghimpunan data yang bersumber dari catatan tertulis atau dokumen, literatur, regulasi, risalah, gambar, rekaman video, surat, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan arsip menggunakan ponsel dalam bentuk foto dan rekaman suara.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 234.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 75.

G. Metode Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih dan menyederhanakan data yang belum diolah menjadi data yang relevan untuk memberikan informasi yang berguna dan menarik kesimpulan.⁴¹ Reduksi data yang dilakukan penulis diperoleh saat penelitian mengenai Aplikasi Elsimil sebagai persyaratan daftar nikah.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah cara menyusun kumpulan data agar informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya. Tujuannya memberi gambaran tentang hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan tujuannya untuk menemukan signifikansi informasi yang dikumpulkan dengan memeriksa kemiripan atau perbedaan untuk sampai pada kesimpulan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Kesimpulan yang dihasilkan dapat membantu mengklarifikasi suatu hal yang masih ambigu sehingga menjadi lebih mudah dipahami.

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 233.

BAB IV
APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SYARAT DAFTAR NIKAH PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Gambaran Umum

1. Profil KUA Kecamatan Cilacap Utara

Gambar 4.1
KUA Kecamatan Cilacap Utara




Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara merupakan salah satu kantor urusan agama di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berlokasi di Jalan Ketapang, Rejanegara, Gumilir, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 mengenai Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa KUA memiliki tugas untuk menjalankan sebagian fungsi kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota dalam bidang urusan keagamaan.⁴²

⁴² Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Cilacap Utara

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kecamatan Cilacap Utara



Kecamatan Cilacap Utara memiliki luas wilayah 18,84 km². Kecamatan Cilacap Utara memiliki ketinggian 4-6 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Cilacap Utara sebagai berikut:

- Utara: Kecamatan Jeruklegi
- Timur: Kecamatan Kesugihan
- Selatan: Kecamatan Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan
- Barat: Kecamatan Cilacap Tengah dan Jeruklegi.

Lokasi geografisnya yang strategis di pusat eks Kotib Cilacap menjadikan kawasan ini sebagai pusat perkembangan Kota Cilacap. Secara administratif, Kecamatan Cilacap Utara terbagi menjadi lima kelurahan, yaitu Tritih Kulon, Mertasinga, Gumilir, Karangtalun, dan Kebonmanis.

3. Motto dan Visi Misi KUA Kecamatan Cilacap Utara

Motto KUA Kecamatan Cilacap Utara:

“Pelayanan Kami Bagian dari Ibadah Kami”

“Everythink We do We do it for The People Service”

KUA Cilacap Utara mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan umat beragama yang kondusif”

Misi

- a. “Meningkatkan tertib Administrasi”
- b. “Meningkatkan Disiplin pegawai”
- c. “Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk”
- d. “Meningkatkan pelayanan BP-4”
- e. "Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial”
- f. “Meningkatkan pelayanan Haji”
- g. “Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan hisab ru’yah”
- h. “Meningkatkan kerja sama lintas sektoral”
- i. “Meningkatkan pembinaan Umat”

B. Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Sebagai Syarat Daftar Nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara

Terbentuknya keluarga yang bahagia melalui ikatan perkawinan antara calon pasangan suami istri yang sah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam

Pasal 2 berbunyi, “Perkawinan sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama)”. Kantor Urusan Agama Cilacap Utara memberikan pelayanan dalam pencatatan perkawinan bagi masyarakat beragama Islam di wilayah Kecamatan Cilacap Utara. Laki-laki dan wanita yang akan menikah harus melakukan pencatatan nikah. Pencatatan berfungsi untuk mendapatkan pengakuan di mata hukum. Persyaratan pendaftaran nikah di KUA Cilacap Utara sebagai berikut:⁴³

1. Surat pengantar RT/RW untuk pembuatan Pengantar Nikah dari kelurahan
2. Surat Pengantar Nikah dari kelurahan: N1, N2, N4 + (N5 jika calon pengantin masih berusia di bawah 19 s/d 21 tahun)
3. *Foto copy* KTP calon pengantin dan orang tua (ayah & ibu)
4. *Foto copy* KK
5. *Foto copy* Akta Kelahiran
6. *Foto copy* Ijazah
7. *Foto copy* Buku Nikah orang tua atau Akta Cerai orang tua jika orang tua bercerai
8. Akta Cerai dan Salinan Putusan asli jika calon pengantin berstatus cerai hidup
9. Blangko N6 dari kelurahan jika calon pengantin berstatus janda/cerai mati

⁴³ Blangko Persyaratan Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Cilacap Utara

10. *Foto copy* Akta Kematian orang tua jika sudah meninggal
11. Surat Keterangan Wali dari kelurahan dan distempel KUA tempat domisili wali nasab jika yang menjadi wali nikah bukan ayah kandung karena meninggal
12. Surat Rekomendasi Nikah/AmenNikah/Andon Nikah jika calon pengantin bukan berasal dari wilayah KUA Kecamatan Cilacap Utara
13. Surat Amen Wali Nikah dari kelurahan dan distempel KUA kecamatan tempat wali nikah jika berdomisili di luar Kecamatan Cilacap Utara
14. Imunisasi dari Puskesmas
15. Sertifikat Elsimil (cara pengisian langsung ditanyakan di Puskesmas)
16. Pas foto background warna biru, 2x3 = 4 lembar dan 4x6 = 1 lembar
17. Surat Dispensasi dari kecamatan jika pendaftaran nikah kurang dari 10 hari kerja pelaksanaan pernikahan
18. Nikah di KUA pada hari jam kerja Rp 0,-
19. Nikah di luar KUA atau di luar hari jam kerja Rp.600.000,-
Berdasarkan PP 48 Tahun 2014 disetor ke BANK/Payment Gateway yang ditunjuk Kemenag RI
20. Jika calon pengantin berasal dari luar negeri/WNA wajib melampirkan Surat Ijin dari Kedutaan Besar negara calon pengantin tersebut berasal.

Berdasarkan Poin 15 sertifikat Elsimil bersifat wajib seperti penuturan Kepala KUA Cilacap Utara Bapak Zen Tovikur:

“Sertifikat Elsimil itu wajib sifatnya dan dimasukkan sebagai berkas pendaftaran calon yang akan mendaftar nikah”⁴⁴

⁴⁴ Bapak Zen Tovikur Kepala KUA Cilacap Utara, Hasil wawancara, 13 Desember 2024

Surat keterangan didapatkan setelah calon pengantin (Catin) melengkapi angket dalam aplikasi tersebut. Namun, dalam proses pengisian angket, terdapat beberapa faktor yang berasal dari hasil pemeriksaan medis di puskesmas.

Pasangan yang hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilacap Utara diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas terlebih dahulu, setidaknya tiga bulan sebelum hari pelaksanaan akad nikah. Setelah itu, mereka harus mengisi angket sebagai bagian dari prosedur yang telah ditetapkan.

. Pengisian tersebut bisa dibantu oleh pihak KUA seperti yang dikatakan Bapak Samsul Staf KUA:

“Pengisian dilakukan secara mandiri oleh para catin tersebut namun KUA bisa membantu memandu pengisian tersebut apabila Catin mengalami kesusahan. KUA Cilacap Utara itu menjadi mitra yang baik atau hanya membantu pengisian elsimil, membantu TPK di wilayah kelurahan atau desa”⁴⁵

Berdasarkan wawancara kepada saudari Dwi Cahya, Calon Pengantin domisili Kelurahan Gumilir, beliau dalam pengisian Elsimil dibantu oleh salah satu staf KUA Cilacap Utara:

“Saat di KUA saya dibantu oleh staf KUA dalam melakukan pengisian elsimil. Saya dibantu untuk mengisi kuesioner ukuran lingkaran lengan atau LiLA karena itu tidak terdapat pada hasil pemeriksaan di Puskesmas. Staf KUA membantu mengukur lingkaran lengan saya. Lalu saya dibantu beberapa kuesioner yang saya ragu untuk menjawabnya.”⁴⁶

⁴⁵ Bapak Samsul Staf KUA Cilacap Utara, Hasil wawancara

⁴⁶ Dwi Cahya catin di Cilacap Utara, Hasil wawancara, 6 Juni 2024

Gambar 4.3
Aplikasi Elsimil dari BKKBN




Sumber: Google Playstore

Pasangan calon diarahkan untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi melalui *Play Store*. Setelah proses pengunduhan selesai, mereka diwajibkan melakukan pendaftaran atau registrasi akun di dalam aplikasi guna memperoleh akses masuk.

Pendaftaran akun ini dilakukan oleh calon pengantin wanita. Informasi yang diperlukan dalam proses registrasi mencakup alamat tempat tinggal calon pengantin wanita, data pribadi dirinya, serta kata kunci untuk akun yang akan digunakan.

Gambar 4.4
Tampilan menu registrasi Elsimil



Setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun, calon pengantin diminta untuk mengisi angket yang mencakup informasi seperti usia, indeks massa tubuh, kadar hemoglobin dalam darah, ukuran lingkaran lengan (LiLa), sumber air minum, fasilitas BAB, serta kebiasaan merokok. Berdasarkan data yang diinput, sistem dalam Aplikasi Elsimil akan secara otomatis melakukan penyaringan untuk menentukan apakah hasilnya masuk dalam kategori ideal (ditandai dengan warna hijau) atau beresiko (ditandai dengan warna merah).

Gambar 4.5
Contoh hasil “beresiko”

Detail Catin

Data Catin

^ ♀ **YOANA**
NIK: 1501011001646646
No. HP: 0855757587884
Tanggal Lahir: 1999-07-02
Usia: 25 Tahun Ideal
Index Masa Tubuh: 20.83 Normal
Kadar HB: Tidak melakukan pemeriksaan HB
Ukuran Lila: 15 cm Risiko KEK
Sumber Air Minum: Air kemasan/isi ulang Layak
Fasilitas BAB: Jamban milik sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL Layak
Terpapar Rokok: Ya Berisiko

> ♂ **WIWI**

Tgl Rencana Pernikahan: 2024-07-31

Riwayat Kunjungan

Menunggu Verifikasi Ubah Data >>

Apabila hasil angket menunjukkan kategori beresiko (warna merah), berarti terdapat faktor tertentu yang nilainya berada di bawah standar normal. Artinya, Catin memiliki faktor resiko yang perlu diperhatikan untuk mencegah stunting pada calon anak mereka. Pernikahan tetap bisa dilangsungkan, namun disarankan untuk menunda kehamilan hingga kondisi kesehatan calon ibu membaik dan siap hamil. Dalam situasi ini, pasangan calon pengantin akan mendapatkan pendampingan khusus dari Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang bertugas di desa atau kelurahan tempat tinggal mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi potensi resiko stunting pada anak di masa depan.

Berdasarkan wawancara pada Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara sebagai berikut:

“Dengan adanya skrining dari aplikasi kader TPK menjadi tau bahwa ada catin yang beresiko maupun tidak. Catin yang beresiko akan ada kunjungan oleh kader kemudian dilakukan pendampingan stunting sampai membaik kondisinya”⁴⁷

Berdasarkan wawancara pada Catin yang mendapatkan hasil yang beresiko, Dwi Cahya:

“Saya mendapatkan hasil berwarna merah atau beresiko dengan skor 4/5 karena berat badan saya melebihi dari standar normal, kemudian saya dihubungi oleh Tim TPK melalui fitur chat pada Elsimil”

Pendampingan dilakukan oleh Tim TPK domisili Catin secara langsung mengunjungi Catin maupun melalui fitur chat yang ada di Aplikasi Elsimil. Catin diberikan pendampingan dengan cara diedukasi oleh Tim

⁴⁷ Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Cilacap Utara, Hasil wawancara, 14 Februari 2025

TPK mengenai variabel yang melebihi batas normal. Edukasi yang diberikan dalam pendampingan ini difokuskan pada perubahan pola hidup yang kurang baik menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini dilakukan melalui penyebaran informasi kesehatan dengan cara yang mudah dipahami. Secara tidak langsung, edukasi ini berkontribusi dalam membentuk sikap dan kebiasaan calon pengantin yang lebih positif dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka.

Catin dengan berat badan lebih akan diberikan konseling dan edukasi oleh TPK tentang pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pentingnya menjaga berat badan. TPK akan memantau perkembangan berat badan dan kesehatan Catin, serta melakukan evaluasi secara berkala. Jika diperlukan, Catin akan dirujuk ke ahli gizi atau dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pendampingan yang dilakukan oleh TPK pada Catin memiliki beberapa tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan

TPK akan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga berat badan yang sehat, mencegah resiko stunting, serta dampak negatif dari obesitas pada kehamilan.

2. Meningkatkan kualitas hidup

TPK akan membantu Catin untuk merencanakan pola makan yang sehat, meningkatkan aktivitas fisik, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur.

3. Mencapai berat badan ideal

TPK akan memberikan dukungan dan motivasi kepada Catin untuk mencapai berat badan ideal melalui program penurunan berat badan yang aman dan efektif.

4. Mencegah resiko stunting

Dengan berat badan yang sehat, Catin memiliki peluang yang lebih besar untuk melahirkan bayi yang sehat dan bebas dari stunting.

5. Mengurangi resiko komplikasi kehamilan

Berat badan yang ideal akan mengurangi resiko terjadinya komplikasi pada kehamilan seperti diabetes gestasi, hipertensi, dan kelahiran prematur.

Gambar 4.6
Sertifikat Elsimil



Setelah melakukan pengisian kuesioner, Catin dapat mengunduh Sertifikat Elsimil yang nantinya dipergunakan sebagai persyaratan daftar nikah di KUA atau Dukcapil. Sertifikat Elsimil digunakan sebagai bukti

bahwa catin telah melakukan skrining kesehatan dan kondisi kesehatannya dapat diketahui oleh pihak KUA atau Dukcapil.

C. Urgensitas Persyaratan Daftar Nikah melalui Aplikasi Elsimil Sebagai Syarat Daftar Nikah dalam Pandangan Utilitarians

Fungsi utama Elsimil yaitu sebagai percepatan penurunan stunting berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara kepada Staf KUA Bapak Samsul mengatakan:

“Kelebihan Elsimil tujuannya bagus yaitu pencegahan stunting agar bayi dan ibu sehat, memberikan edukasi”⁴⁸

Mengenai Elsimil terhadap penurunan stunting juga disampaikan oleh Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Cilacap Utara:

“Elsimil manfaatnya untuk mendeteksi, aplikasi ini pengaruhnya besar terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Di Kecamatan Cilacap Utara sendiri angka balita resiko stunting turun pada Tahun 2024 terdapat sebanyak 52 balita.”⁴⁹

Dengan adanya Elsimil untuk pendaftaran nikah juga dapat mendeteksi faktor resiko stunting pada Calon Pengantin dan juga mendapatkan edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil. Selain itu Catin juga mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker. Secara keseluruhan Elsimil ini bermanfaat bagi Catin untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih baik bagi Catin sehingga mereka akan lebih siap untuk menghadapi pernikahan.

⁴⁸ Hasil Wawancara pada Bapak Samsul Rizal Staf KUA Cilacap Utara

⁴⁹ Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Cilacap Utara, hasil wawancara, 14 Februari 2025

Aplikasi Elsimil terhadap Catin untuk membantu Catin dalam mempersiapkan pernikahan seperti edukasi kesiapan nikah dan hamil, mendeteksi faktor resiko stunting pada Catin, memberi edukasi tentang kesiapan nikah dan hamil, memberi edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zen Tovikur Kepala KUA Cilacap Utara, beliau menjelaskan manfaat aplikasi ini terhadap para Catin sebagai berikut:

“Manfaat Elsimil pada calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk mendaftar nikah di KUA, mendapatkan masukan dan saran dari TPK, memantau Catin, sebagai pintu awal pencegahan stunting, membantu pasangan muda untuk generasi yang lebih baik dan sehat.”⁵⁰

Lebih lengkapnya tentang manfaat Elsimil juga dikemukakan oleh Penyuluh KB Cilacap Utara yaitu Ibu Tutut Winarti yang menyatakan bahwa:

“Manfaat Elsimil itu memiliki banyak manfaat bagi para calon pengantin kalau dari bidang penyuluhan KB Elsimil itu dapat mendeteksi secara dini faktor resiko stunting bagi bayi sebagai perhatian bagi para calon pengantin, selain itu catin tadi mendapatkan edukasi kesiapan menikah dan kehamilan catin juga mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan pencegahan kanker secara dini, selain itu catin mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Kesehatan atau TPK. Manfaatnya secara keseluruhan adalah catin dapat memahami kondisi kesehatan secara lebih baik”⁵¹

Wawancara tentang manfaat Elsimil ini juga dilakukan kepada salah satu Catin, Dwi Cahya, yang menyatakan bahwa:

⁵⁰ Bapak Zen Tovikur Kepala KUA Cilacap Utara, Hasil wawancara, 13 Desember 2024

⁵¹ Hasil wawancara pada Ibu Tutut Winarti Penyuluh KB Cilacap Utara

“Elsimil sangat bermanfaat bagi kami pasangan calon pengantin, bukan hanya untuk mendapatkan sekedar sertifikat saja, melainkan lebih jauh yaitu kami mendapatkan banyak pengetahuan baru, utamanya tentang kesehatan calon Ibu dan Ayah bagi anak-anak kami kelak. Untuk menghasilkan anak yang sehat, dibutuhkan juga kesehatan yang mendasar dari Ayah Ibu nya. Dalam Elsimil juga kami jadi mengetahui tentang program KB untuk pengaturan anak. Secara keseluruhan program ini bermanfaat untuk kesehatan calon pengantin dan calon anak kami kelak”.

Wawancara tentang manfaat Elsimil juga dilakukan kepada Catin laki-laki, Eko Budianto yang mengatakan:

“Elsimil itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya sebagai suami ketika istri hamil memperhatikan dan memberikan semangat kepada istri dan juga mengingatkan serta menjaga kesehatan istri saya agar gizinya tercukupi saat hamil dan bayi terlahir sehat.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan Kepala KUA Cilacap Utara, Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara dan Catin, manfaat Elsimil adalah: Mendeteksi faktor resiko stunting pada Catin, mendapatkan edukasi tentang kesiapan nikah dan hamil, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker, memahami kondisi kesehatan secara lebih baik, mendapatkan pendampingan dari TPK, mendapat masukan dan saran dari TPK, mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk mendaftar nikah di KUA.

Aplikasi Elsimil menjadi sangat penting terhadap persyaratan nikah. Mengingat salah satu persyaratan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cilacap Utara adalah Sertifikat Elsimil. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat ini harus melalui pengisian kuesioner yang terdapat pada aplikasi tersebut. Melalui aplikasi ini, selain menghasilkan sertifikat untuk salah satu

syarat daftar nikah juga menjadi alat pendeteksi kesehatan para catin. Kesehatan catin yang beresiko dapat terdeteksi yang kemudian dilakukan pencegahan dengan pendampingan oleh kader TPK. Tujuannya untuk mencegah penambahan angka stunting di Indonesia.

Manfaat dari Elsimil ini sesuai dengan ajaran teori utilitas dari Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum yang paling utama adalah untuk kemanfaatan. Aturan tentang pencegahan stunting ini banyak bermanfaat bagi masyarakat terutama calon pengantin karena mengandung kemanfaatan di dalamnya. Aplikasi ini mencapai tujuan hukum yaitu kemanfaatan.

D. Pendaftaran Elsimil Sebagai Daftar Nikah Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Menurut para ahli *ushul fiqh*, kemaslahatan merupakan tujuan utama dari penyari'atan hukum Islam, أيما كانت المصلحة فثم حكم الله (dimana ada maslahat disitu ada hukum Allah).⁵² Syarat-syarat masalah menurut Jumhur Ulama masalah tersebut harus *haqiqi*, bukan berdasarkan prasangka dan dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan, kemaslahatan harus dapat dimanfaatkan dan mencegah kemudharatan terhadap orang banyak, dan kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits baik secara *dzahir* atau batin. Pembentukan masalah dikemukakan Ulama *ushul fiqh* Al-Tuḥfī menggunakan empat prinsip, yaitu:

1. Akal bebas dalam menentukan masalah

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, t.tp: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994, hlm. 68.

2. Masalahah berupa dalil mandiri dalam menetapkan hukum tanpa dalil pendukung (*nash*)
3. Masalahah hanya berlaku dalam *mu'amalah* dan adat kebiasaan
4. Masalahah merupakan dalil *syara'* paling kuat

Mazhab Maliki dan Hanbali termasuk golongan yang menerima masalahah sebagai dalil untuk penetapan suatu hukum baru tanpa memasukkan *qiyas*. Ulama Maliki menyebutkan dalam membentuk masalahah harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. *Maşlahah* harus dalam bidang *mu'amalah* bukan dalam bidang ibadah.
2. Kemaslahatan harus sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan sumber hukum
3. Kepentingan harus mengenai hal-hal yang pokok dan darurat, bukan pada hal-hal yang sebagai penyempurna.

Menurut Al-Shatibi ulama fiqh bermazhab Maliki, syarat-syarat masalahah yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Masalahah yang mengandung prinsip-prinsip sejalan dengan tindakan *syara'* dan tidak bertentangan dengan *nash*.
2. Kemaslahatan yang berkaitan di bidang *mu'amalah* bukan di bidang ibadah, karena masalah-masalahnya dapat dipertimbangkan dan dijangkau oleh akal secara rasional.
3. Penggunaan masalahah mencakup *al-dharuriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah* guna menumbuhkan kemanfaatan dan menghilangkan kerusakan di dalam kehidupan manusia.

Sementara pada golongan Mazhab Syafi'i dan Hanafi, masalah tidak termasuk sumber penetapan hukum Islam namun dimasukkan di bawah *qiyas*. Menurut Imam Ghazali pada kalangan Syafi'i menyatakan bahwa masalah dapat dijadikan *hujjah* dengan syarat, yaitu:

1. Masalah bersifat *al-dharuriyah* yaitu memelihara salah satu dari *al-dharuriyah al-khamsah* seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Masalah dapat diterima oleh akal sehat
3. Masalah bersifat umum bukan perorangan
4. Masalah harus sesuai dengan maksud dan tujuan *syara'* serta tidak bertentangan dengan *qat'i*.

Menurut Al-Ghazali juga penerimaan masalah sebagai *hujjah* ini dikembalikan pada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari rasionalisasi *nash* dan *ijma'*. Misal dalam penentuan hukum haram pada makanan atau minuman yang memabukkan di *qiyaskan* pada *khamr* karena *khamr* diharamkan untuk memelihara akal. Pengharaman ini menjadi suatu bukti bahwa *syara'* menjaga kemaslahatan.

Prinsip dasar hukum Islam dalam *maqāṣid syari'ah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah* sehingga memelihara lima unsur tersebut adalah mutlak dilakukan dalam realisasi kebaikan atau manfaat yang ditujukan untuk kehidupan manusia. Pandangan Al-Shatibi bahwa tujuan utama Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sesuai dengan tujuan *al-daruriyah al-khamsah* untuk melindungi keberadaan agama dan manusia serta norma yang harus

ditaati untuk kemaslahatan masyarakat. Pernikahan merupakan implementasi *al-kulliyat al-khamsah* karena melalui menikah dapat memenuhi kebutuhan seks secara sah.

Pentingnya manusia untuk memperhatikan kesehatan sangat ditekankan dalam Islam. Perhatian Islam terhadap kesehatan dan makanan yang dikonsumsi manusia menjadi pembahasan penting karena berhubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah.⁵³ Menurut Said Aqil Siroj pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan konsep Islam tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat.⁵⁴

Kesehatan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh Catin yang akan menikah terutama mengenai kesehatan reproduksi. Mempersiapkan kesehatan sebelum menikah termasuk dalam bentuk memelihara jiwa karena untuk memperoleh keturunan yang sehat. Sistem kesehatan reproduksi yang baik diharapkan dapat menghindarkan Catin melahirkan bayi stunting. Hal ini termasuk bagian dari masalah *al-hajiyah* yaitu dibutuhkan oleh manusia agar memudahkan dalam persiapan kesehatan pranikah dan masa kehamilan.

Catin yang akan menikah harus melengkapi syarat administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agar pernikahannya mendapat pengakuan hukum. Salah satu persyaratan daftar nikah di KUA yaitu sertifikat Elsimil, sertifikat ini didapatkan melalui pengisian kuesioner pada Aplikasi Elsimil.

⁵³ Egi Sukma Baihaki, "Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk", *Jurnal Shahih*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, (LP2M IAIN Surakarta)

⁵⁴ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Jakarta: SAS Foundation dan LTN PBNU), hlm. 384.

Aplikasi yang diluncurkan oleh BKKBN ini merupakan alat skrining yang dapat mendeteksi adanya resiko stunting. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari resiko stunting yaitu melalui pencegahan stunting. Pencegahan stunting tujuannya agar calon anak dari pasangan catin terlahir sehat dan terhindar dari stunting. Salah satu upaya pencegahannya yaitu melalui Aplikasi Elsimil. Manfaat yang didapatkan antara lain edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan nikah dan hamil. Maknanya, pencegahan tersebut terdapat suatu kemaslahatan.

Persyaratan nikah di KUA dengan Sertifikat Elsimil termasuk masalah mursalah karena tidak ada dalil yang mendukung atau menolak mengenai hal tersebut namun mengandung kemaslahatan. Maslahat yang terkandung di dalamnya yakni *maṣlahah al-daruriyah*, maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dalam memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pemeliharaan jiwa yaitu melalui edukasi pencegahan stunting yang terdapat di dalam Aplikasi Elsimil serta persiapan kesehatan seperti kesiapan nikah dan hamil pada pasangan calon pengantin sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat. Generasi yang baik dan sehat serta terhindar dari resiko stunting merupakan salah satu bentuk dalam menjaga dan memelihara keturunan. Kita harus menjaga kesehatan dan keturunan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan *syara'* untuk kemaslahatan manusia.

Hal ini sesuai dengan pandangan ulama *ushul fiqh* Al Ghazali, bahwa masalah merupakan sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan

menghindarkan dari kerugian. Aplikasi Elsimil ini mendatangkan manfaat (keuntungan) terhadap para Catin yaitu sebagai pendeteksi, dan media edukasi tentang pencegahan stunting supaya calon anak Catin terhindar dari resiko stunting. Ini juga menjauhkan dari *mudharat* yaitu resiko bayi terlahir stunting. Hal ini diperkuat juga oleh pemikiran dari Imam Maliki bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan sumber hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Urgensitas pendaftaran nikah dengan Aplikasi Elsimil sebagai syarat di KUA adalah untuk mendeteksi faktor resiko stunting pada Calon Pengantin, yaitu dengan cara pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan diberikannya edukasi tentang persiapan menikah dan hamil, kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan pencegahan kanker secara dini untuk menghindari stunting dari calon anak pengantin. Catin yang beresiko akan diberikan konseling dan edukasi oleh TPK tentang pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pentingnya menjaga berat badan. TPK akan memantau kesehatan Catin, serta melakukan evaluasi secara berkala hingga kondisi kesehatan calon ibu membaik dan siap hamil. Secara keseluruhan, Elsimil sangat *urgent* dilakukan untuk kesehatan menyeluruh dan pengetahuan bagi calon pengantin. Setelah ini calon pengantin akan mendapatkan sertifikat untuk mendaftar nikah di KUA. Kemanfaatan Elsimil berdasarkan memenuhi tujuan hukum untuk kemanfaatan sebagaimana teori Utilitarians.
2. Aplikasi Elsimil yang menghasilkan sertifikat sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA itu sangat penting. Kebijakan tentang Aplikasi Elsimil ini termasuk *maṣlahah mursalah* karna mengandung kemaslahatan walaupun tidak ada dalil yang mengatur tentang ini. Kemaslahatan yang terdapat

pada kebijakan ini karena mengimplementasikan dari tugas dan fungsi KUA, termasuk ke dalam prinsip *maqāṣid syariah* karena memelihara jiwa (*ḥifẓ nafs*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ nasl*) yaitu menjaga kesehatan diri dan calon generasi. Aplikasi Elsimil sesuai dengan tujuan *syara'* yaitu mengetahui kesehatan Catin agar memiliki keturunan yang sehat sehingga terhindar dari resiko stunting.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dapat meningkatkan pelayanan agar target penurunan angka stunting tercapai dan dapat membenahi sistem Aplikasi Elsimil supaya dalam pengoperasian berjalan dengan baik
2. Bagi KUA dan Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara dapat meningkatkan pelayanan dan pendampingan bagi Catin dan bekerjasama supaya angka stunting semakin turun dan mencapai target penurunan nasional.
2. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan diri dan kesiapan sebelum menikah agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan tidak beresiko stunting.
3. Bagi Peneliti selanjutnya memperluas bahasan dengan teori lain dan memberikan nilai edukatif untuk pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah. 1980.
- al-Afriqiy. Ibn Mandzur. Lisan al- ‘Arab, Juz VIII. Beirut: Dar al-Sadr. 1972.
- al-Qardhawi, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu’asir*, t.tp: Dar at-Tauzi’ wa an-Nasyr al-Islamiyah. 1994.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Uṣūli Al-Shari’ah*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah
- Al-Tūfi, Najmuddin. *Kitab Al-Ta’yin fi Sharh Al-Arba’in*. Beirut: Muassasah Al Rayyan. 1998.
- Atmarita. Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Baihaki, Egi Sukma. “Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk”. *Jurnal Shahih*. Volume 2. Nomor 2.
- Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 2022.
- Dali, Peunoh. *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam, dalam Buku Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Damanik, Muhammad Rizal Martua. *Pusdiklat KKB Modul Aplikasi ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)*. Jakarta: BKKBN. 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Fitriani dkk. “EFEKTIVITAS KARTU CEGAH STUNTING TERHADAP PENGETAHUAN CALON PENGANTIN DI KUA KOTA PAREPARE”. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*. Volume 4. Nomor 3. 2021.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah versus Ushul Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. (Yogyakarta): Pustaka Pelajar. 2019.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 4. Nomor. 1. 2018.

Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada. 2019.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Mukti Fajar Nur Dewata dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Modul Aplikasi Elsimil. 2021

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. 1976.

Pratiwi, Endan dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 19. Nomor 2. 2022.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Ramli. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media. 2021.

Rekno Sulandjari dkk. "EFEKTIFITAS KOMUNIKASI MEDIA SOSIAL DALAM MEMAHAMI PERAN ELSIMIL UNTUK MENEKAN ANGKA STUNTING DI INDONESIA". *Jurnal Egaliter*. Volume 7. Nomor 12. 2023.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Jakarta: SAS Foundation dan LTN PBNU).

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Suteki dkk. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

www.kominfo.cilacapkab.go.id diakses pada 5 Juni 2024

Hasil Wawancara:

Bapak Zen Tovikur, Kepala KUA Cilacap Utara, 2025

Bapak Samsul Rizal, Staff KUA Cilacap Utara, 2024

Ibu Tutut Winarti, Penyuluh KB Cilacap Utara, 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI





PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala dan Staff Administrasi KUA Kecamatan Cilacap Utara


1. Apa saja persyaratan untuk mendaftar pernikahan di KUA Cilacap Utara?
2. Mengapa Sertifikat Elsimil menjadi persyaratan daftar nikah?
3. Sejak kapan Elsimil menjadi persyaratan nikah di KUA Cilacap Utara?
4. Apa yang dimaksud Elsimil?
5. Apa saja manfaat Aplikasi Elsimil bagi para Catin?
6. Apa saja pengaruh Aplikasi Elsimil sebagai syarat nikah?

Daftar Pertanyaan Wawancara Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara

1. Apa yang dimaksud Aplikasi Elsimil?
2. Apa pengaruh Elsimil terhadap stunting?
3. Apa saja manfaat Aplikasi Elsimil bagi Catin?

Daftar Wawancara Calon Pengantin

1. Apa keuntungan menggunakan Elsimil bagi calon pengantin?
2. Apa saja kendala dalam pengisian kuesioner pada aplikasi?



HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara

Narasumber : H. Zen Tovikur Rochman, S.Ag

Tanggal : 13 Desember 2024

Tempat : KUA Kecamatan Cilacap Utara

Hasil wawancara:

1. “Sertifikat Elsimil itu wajib sifatnya dan dimasukkan sebagai berkas pendaftaran calon yang akan mendaftar nikah”
2. “Manfaat Elsimil pada calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk mendaftar nikah di KUA, mendapatkan masukan dan saran dari TPK, memantau Catin, sebagai pintu awal pencegahan stunting, membantu pasangan muda untuk generasi yang lebih baik dan sehat.”

Wawancara dengan Staff KUA Kecamatan Cilacap Utara

Narasumber : Samsul Rizal

Tanggal : 5 Juni 2024

Tempat : KUA Kecamatan Cilacap Utara

Hasil wawancara:

1. “Elsimil sebenarnya mulai tahun 2022 sudah masuk ke Cilacap sejak peluncuran oleh Bupati akan tetapi belum sepenuhnya berjalan karena masih penyesuaian kemudian pada awal tahun 2023 sudah mulai bagus pelaksanaannya.”
2. “Pengisian dilakukan secara mandiri oleh para catin tersebut namun KUA bisa membantu memandu pengisian tersebut apabila Catin mengalami kesusahan. KUA Cilacap Utara itu menjadi mitra yang baik atau hanya membantu pengisian elsimil, membantu TPK di wilayah kelurahan atau desa”

Wawancara dengan Penyuluh KB Kecamatan Cilacap Utara

Narasumber : Tutut Winarti

Tanggal : 14 Februari 2025

Tempat : Kantor Penyuluhan KB Cilacap Utara

Hasil wawancara :

1. Dengan adanya skrining dari aplikasi kader TPK menjadi tau bahwa ada catin yang beresiko maupun tidak. Catin yang beresiko akan ada kunjungan oleh kader kemudian dilakukan pendampingan stunting sampai membaik kondisinya”
2. Elsimil manfaatnya untuk mendeteksi, aplikasi ini pengaruhnya besar terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Di Kecamatan Cilacap Utara sendiri angka balita resiko stunting turun pada Tahun 2024 terdapat sebanyak 52 balita.

Wawancara dengan calon pengantin di Kecamatan Cilacap Utara

Narasumber : Dwi Cahya dan Eko Budianto

Tanggal : 5 Juni 2024

Tempat : Rumah Catin

Hasil wawancara :

1. “Elsimil sangat bermanfaat bagi kami pasangan calon pengantin, bukan hanya untuk mendapatkan sekedar sertifikat saja, melainkan lebih jauh yaitu kami mendapatkan banyak pengetahuan baru, utamanya tentang kesehatan calon Ibu dan Ayah bagi anak-anak kami kelak. Untuk menghasilkan anak yang sehat, dibutuhkan juga kesehatan yang mendasar dari Ayah Ibu nya. Dalam Elsimil juga kami jadi mengetahui tentang program KB untuk pengaturan anak. Secara keseluruhan program ini bermanfaat untuk kesehatan calon pengantin dan calon anak kami kelak”
2. Elsimil itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya sebagai suami ketika istri hamil memperhatikan dan memberikan semangat kepada istri dan juga

mengingatkan serta menjaga kesehatan istri saya agar gizinya tercukupi saat hamil dan bayi terlahir sehat.”

3. “Saat di KUA saya dibantu oleh staf KUA dalam melakukan pengisian elsimil. Saya dibantu untuk mengisi kuesioner ukuran lingkaran lengan atau LiLA karena itu tidak terdapat pada hasil pemeriksaan di Puskesmas. Staf KUA membantu mengukur lingkaran lengan saya. Lalu saya dibantu beberapa kuesioner yang saya ragu untuk menjawabnya.”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dewi Afifah
2. NIM : 1817302012
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 09 April 2001
4. Alamat Rumah : Jalan Munggur Timur 01/11, Mertasinga
Cilacap Utara, Cilacap
5. Nama Ayah : Sadimin
6. Nama Ibu : Eni Riyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Gumilir 05, 2012
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 4 Cilacap, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 01 Cilacap, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

Purwokerto, 21 April 2025

Ttd.



Dewi Afifah